



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Penetapan besaran denda administratif memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing;
 - b. bahwa denda administratif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan di ubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - e. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); atau
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (4).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (4) atau Pasal 29;
- b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) atau ayat (7) atau Pasal 33;
- c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (3);
- e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (1);

- i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
- k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Dalam hal Pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2012
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 3